



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Binjai, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tandem Hilir II, 13 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 27 Mei 2003 di Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, bernama xxxx;

4. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abang Bapak Kandung yang bernama Muhammad, dikarenakan orangtua Pemohon II telah meninggal dunia ;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan juga peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang larangan dalam perkawinan;

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;

7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak ada orang yang keberatan dan mengajukan bantahan terhadap hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Anak I, perempuan, 20 tahun;
- b. Anak II, laki-laki, 18 tahun;
- c. Anak III, laki-laki, 14 tahun;
- d. Anak IV, laki-laki, 4 tahun;

yang sampai saat ini belum memperoleh Akta kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Kepala Desa Tandam Hilir II, Nomor 140/487/TH-II/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 yang diketahui Kepala Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II datang dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal tanggal 27 Mei 2003 di Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Atau, apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri ke persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap pada persidangan pertama, namun tidak datang lagi pada persidangan selanjutnya, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 12 September 2024. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024 sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Pemohon Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Lpk. gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja M.H** sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dra. Mirdiah Harianja M.H

Panitera,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	